



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 421.5/ 360 /33/TAHUN 2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA MAJENANG KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/1153/03/33, tanggal 22 April 2008 tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Majenang.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan Lembaga Pendidikan yang bertujuan membantu meletakan dasar perkembangan ke arah sikap, perilaku, pengetahuan, ketampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik usia pra sekolah.
b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) perlu terus menerus dipacu untuk menyelenggarakan Pendidikan yang memenuhi Standar pelayanan Minimal (SPM) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Majenang merupakan Taman Kanak-Kanak (TK) yang keberadaannya diharapkan sebagai acuan atau pusat percontohan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) di kecamatan, sehingga layak untuk diberikan ijin pendiriannya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.